




INTENSITAS KASUS CERAI GUGAT PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan)

TESIS



**OLEH:
MASKUR
NPM. 22002012009**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
2022**




INTENSITAS KASUS CERAI GUGAT PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan)

TESIS

**Diajukan kepada
Universitas Islam Malang
untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga Islam**

**OLEH:
MASKUR
NPM. 22002012009**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
2022**



ABSTRAK

Maskur. 2022. *Intensitas Kasus Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan)*. Tesis, Program Studi: Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing I : Dr. H. Syamsu Madyan, Lc., MA dan Pembimbing II : Dr. H. Nur Hasan, M.Ed.

Kata Kunci: *Cerai gugat, Covid-19, Pengadilan Agama*

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandemi covid-19 bisa mempengaruhi perceraian. (2) Mendeskripsikan dan menganalisis penyebab terjadinya perceraian di kabupaten Pasuruan. (3) Mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Bangil dalam meminimalisir tingginya kasus perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi : (a) wawancara dan, (b) dokumentasi. Adapun Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi dan pengecekan anggota.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pandemi covid-19 bisa mempengaruhi perceraian yang berasal dari kasus cerai gugat dan terjadi kenaikan dari sebelum pandemi covid-19. (2) Penyebab terjadinya perceraian di masa pandemic covid-19 dikarenakan beberapa faktor, salah satu faktor yang paling banyak adalah faktor ekonomi dan berkembangnya media sosial. (3) Salah satu upaya yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Bangil dalam meminimalisir tingginya kasus perceraian adalah dengan jalan mediasi.



ABSTRAK


Maskur. 2022. *Intensity of Divorced Cases during the Covid-19 Pandemic (Case Study at the Bangil Religious Court, Pasuruan Regency). Thesis, Study Program: Master of Islamic Family Law, Postgraduate of the Islamic University of Malang. Supervisor I : Dr. H. Syamsu Madyan, Lc., MA and Supervisor II : Dr. H. Nur Hasan, M.Ed.*

Keywords: *Divorce, Covid-19, Religious Court*

This study aims to (1) describe and analyze the covid-19 pandemic that can affect divorce. (2) Describe and analyze the causes of divorce in Pasuruan district. (3) Describe and analyze the efforts made by the Bangil Religious Court judges in minimizing the high number of divorce cases.

This research uses a descriptive method. Data collection techniques used include: (a) interviews and, (b) documentation. The data analysis technique uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Techniques to check the validity of the data using triangulation and member checking.

The results of this study indicate that: (1) The covid-19 pandemic can affect divorces originating from divorce cases and there is an increase from before the covid-19 pandemic. (2) The cause of divorce during the COVID-19 pandemic is due to several factors, one of the most common factors being economic factors and growing social media. (3) One of the efforts made by the Bangil Religious Court judges in minimizing the high divorce cases is through mediation.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah sunnatullah untuk pembentukan manusia yang berpasang-pasangan. Dan ia menjadi sebuah pertemuan antara dua orang dan dua karakter yang berbeda, sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum bagian 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Tujuan awal dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sebuah keluarga pasti akan menemukan permasalahan-permasalahan. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diatasi dengan baik maka jalan penyelesaian yang paling mudah bagi suami istri adalah perceraian. Kenyataan hidup membuktikan bahwa untuk dapat memelihara kesinambungan hidup bersama dalam rumah tangga perkawinan tidak mudah diwujudkan, apalagi tuntutan untuk tetap memelihara kasih sayang dan keharmonisan antara suami dan isteri. Hal tersebut berawal dari munculnya perbedaan persepsi, kurangnya komunikasi serta kesalahan-kesalahan yang

melanggar sumpah pernikahan yang akhirnya menimbulkan perselisihan pendapat antara suami dan isteri.

Namun, apabila perselisihan itu akan memuncak karena solusi tidak ditemukan dan usaha damai tidak dapat terwujud, maka perceraian adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh dan mungkin ini merupakan yang paling baik.

Dalam hukum Islam, perceraian adalah solusi terakhir. Jika konflik dalam rumah tangga menemui jalan buntu dan dianggap perceraian sebagai jalan terbaik dalam penyelesaian masalah. Namun perceraian tidak dipermudah prosesnya, bahkan dipersulit demi menjaga keutuhan rumah tangga.

Usaha perceraian ini ditetapkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 tentang perkawinan dinyatakan seperti pasal 39 ayat (1) yang berbunyi: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”ⁱⁱ

ⁱBagi Islam perkawinan merupakan *sunnatullah* dan Islam sangat menyukai perkawinan. Sehingga jika tidak ada keharmonisan dalam perkawinan, sampai memecah menjadi perceraian, maka dalam Islam pun mengatur mengenai putusnya perkawinan (perceraian) yang disebut sebagai talak, meskipun demikian bukan berarti Islam memberikan atau membolehkan secara bebas karena talak merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah perkawinan, sehingga muncul prinsip perkawinan yaitu mempersulit perceraian yang bertujuan untuk menekan frekuensi terjadinya perceraian.

Dalam istilah hukum di Indonesia cerai talak merupakan hak suami dan cerai gugat adalah hak istri untuk mengakhiri hubungan perkawinannya, dengan cara mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama.

Penelitian masih terbatas pada faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian. Undang-Undang Perkawinan membedakan antara perceraian atas suami dan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut dengan cerai gugat.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bangil yang terdapat laporan tahunan tersebut,ⁱⁱ penulis dapat melihat jumlah data perkara perceraian dari tahun 2018 sampai 2021, sehingga dapat diketahui jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Bangil tersebut, melalui data perkara yang diterima dan diputus pada tahun 2018 sampai 2021. Perkara perceraian tertinggi merupakan perkara cerai gugat. Jumlah perkara yang diterima pada tahun 2018 sebanyak 2.004 perkara (baik perkara gugatan, permohonan, dan sisa perkara tahun lalu), untuk perkara cerai gugat sebanyak 1.455 perkara dan perkara cerai talak sebanyak 549 perkara. Pada tahun 2019 perkara yang diterima sebanyak 2.239 perkara (baik perkara gugatan, permohonan, dan sisa perkara tahun lalu), untuk perkara cerai gugat sebanyak 1.555 perkara dan perkara cerai talak sebanyak 684 perkara.

Pada tahun 2020 perkara yang diterima sebanyak 2.021 perkara (baik perkara gugatan, permohonan, dan sisa perkara tahun lalu), untuk perkara cerai gugat sebanyak 1.610 perkara dan perkara cerai talak sebanyak 411 perkara. Sedang pada tahun 2021 perkara yang diterima sebanyak 2.146 perkara (baik perkara gugatan, permohonan, dan sisa perkara tahun lalu), untuk perkara cerai gugat sebanyak 1.657 perkara dan perkara cerai talak sebanyak 489 perkara.

Dari data di atas jelas bahwa dengan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Bangil tentunya memiliki beberapa faktor tertentu, baik dari masyarakatnya itu sendiri maupun dari prosedur penyelesaian perkara yang

dilakukan oleh seorang pegawai (hakim), walaupun seorang pegawai (hakim) sudah memiliki kode etik dalam melaksanakan tugasnya dan telah dilaksanakan sesuai undang-undang yang ada di Indonesia. Dalam hal ini prosedur dalam melaksanakan penyelesaian perkara tersebut mungkin saja ada hal-hal yang masih kurang maksimal.

Melihat kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama Bangil pada tahun 2018 sampai 2021 perkara perceraian menjadi perkara tertinggi dan mendominasi daripada perkara lainnya, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji faktor-faktor dominan apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bangil.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian dan mengkajinya menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul *“Intensitas Kasus Cerai Gugat pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan)”*.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana intensitas perceraian selama pandemi covid-19 di Kabupaten Pasuruan ?
2. Apa penyebab terjadinya perceraian selama pandemi covid-19 di Kabupaten Pasuruan?
3. Bagaimana upaya hakim dalam meminimalisir tingginya kasus perceraian selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandemi covid-19 bisa mempengaruhi perceraian di Kabupaten Pasuruan.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab terjadinya perceraian selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Pasuruan.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Bangil dalam meminimalisir tingginya kasus perceraian selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Pasuruan.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya karya ilmiah ini, penulis berharap dapat berguna dan bermanfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi kepentingan teoritis, penulisan tesis ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan agama dan wawasan dalam bidang hukum Islam (hukum perdata) yang spesifikasinya tentang masalah perceraian yang ditujukan kepada semua pihak yang terkait.
2. Kegunaan praktis adalah membantu memecahkan masalah, hal ini sebagai bahan pertimbangan dan masukan atau acuan bagi praktisi hukum, khususnya bagi praktisi hukum dalam mengenai masalah yang sama serta memberikan alternatif bagi masyarakat (khususnya orang-orang beragama Islam) dalam mengetahui perkara perceraian baik prosedurnya maupun faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian tersebut.

E. Penegasan Istilah

Untuk membahas Permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan beberapa kata kunci yang pengertian dan pembatasannya perlu dijelaskan.

1. Intensitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, intensitas adalah keadaan tingkatan atau ukuran intensnya.

2. Cerai Gugat

Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP 9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat [1] PP 9/1975).

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, seTahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pembahasan mengenai cerai gugat sangatlah luas. Oleh karena itu Berdasarkan uraian penegasan istilah diatas, agar tidak terjadi perluasan dalam penulisan karya ilmiah, dan agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti, yang mana peneliti membatasi pembahasan hanya pada persoalan Intensitas Kasus Cerai Gugat pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan)





ⁱ Hafit Ibnu Malik. *Analisa Yuridis Terhadap Faktor-faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan*. (Jawa Timur : IAIN Ponorogo, 2018), hal 6

ⁱⁱ Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandemi Covid-19 mempengaruhi tingginya perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Bangil, sehingga perlu adanya upaya dari hakim yakni dengan mengoptimalkan mediasi. Mediasi dikatakan berhasil jika para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan dan menarik kembali proses persidangan (mencabut gugatannya). Menurut hakim mediator Pengadilan Agama Bangil, kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian secara umum memandang bahwa penyebab dari kegagalan mediasi itu terjadi karena para pihak tidak beritikad baik selalu bersikeras ingin bercerai karena persoalan yang ada dalam rumah tangga para pihak seperti masalah ada orang ketiga, meninggalkan salah satu pihak, meninggalkan kewajiban, ekonomi; KDRT, salah satu pihak pindah agama, dan lain-lain.. Jika perceraian itu diselesaikan dengan baik, dan perkara tersebut tidak menumpuk maka perkara itu tidak sampai ke Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Menurut Bapak Riduan, S.HI jika perdamaian tersebut lebih membawa mudarat bagi kedua belah pihak akan lebih baik jika dibiarkan untuk bercerai daripada setiap hari bertengkar terus menerus. Akan tetapi jika perdamaian tersebut lebih banyak membawa pada kemaslahatan bagi kedua belah pihak maka itu yang mesti dikejar untuk mengupayakan perdamaian. Menurut hakim mediator tersebut kegagalan mediasi perceraian itu bukan karena disebabkan oleh hakim mediator

yang kurang pandai memediasi. Akan tetapi kegagalan mediasi itu disebabkan karena perselisihan para pihak yang sudah sekian bulan, sekian tahun lamanya sehingga ketika ke pengadilan para pihak ingin cerai langsung tanpa harus dimediasi lagi, karena pengadilan yang beracuan pada aturan Mahkamah Agung harus dilakukan mediasi sebelum masuk pokok perkara sidang. Maka dengan terpaksa para pihak mengikuti aturan tersebut.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi yaitu: 1) Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai, 2) Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan, serta 3) Faktor Psikologi atau Kejiwaan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pengadilan Agama Bangil agar bisa meningkatkan lagi keefektifan dalam proses mediasi, dengan meningkatkan program sosialisasi tentang pentingnya mediasi di Pengadilan Agama dan memberikan insentif kepada Mediator yang berhasil dalam menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Di Pengadilan sangat diperlukan tambahan hakim khususnya di Pengadilan Agama Bangil, karena penanganan mediasi dengan jumlah hakim dan jumlah perkara masuk tidak seimbang dan jadwal mediasi yang sangat singkat sehingga menyebabkan mediasi kurang efektif.
3. Perlunya tindakan lanjut dari pihak kampus wilayah Jawa Timur khususnya jurusan Syari'ah untuk mengadakan pelatihan mediasi bagi mahasiswa syari'ah guna mempersiapkan lulusan yang siap kerja di lingkungan peradilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Sunan Ibnu Majjah, juz I, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Abdullah, Budi dan Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang Tahun 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2014
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cet-3, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Hafit Ibnu Malik. *Analisa Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan*. Jawa Timur: IAIN Ponorogo, 2018.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Halimah. *Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Gugat Cerai Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru*. Riau: Universitas Riau, 2015.
- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- <https://media.neliti.com/media/publications/17927-ID-perceraian-dan-akibatnya.pdf>
- Jayanti, Rusmala Dewi. *Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Palembang*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2007.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Latifah, Khoiril. *Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Berdasarkan Usia Perkawinan Di Pengadilan Agama Malang*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.

- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Palembang, Sinar Gravika, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad, Syauqie. *Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara di PA Bantul Tahun 2013-2015)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam*.
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8, diterjemahkan Muhammad Thalib, "Fikih Sunnah"*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet-5. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, Cet. 31, 2003.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.

Suyono. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai gugat Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika,

2013. Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.

Jakarta: Kencana, 2006. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,

Peradilan dan Hukum Acara Islam,
Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan Pasal 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar

Grafika, 2009. Zainuddin, Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.

Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

